



ZI - WBK - WBBM

RS JANTUNG PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

ZONA INTEGRITAS

WILAYAH BEBAS dari KORUPSI

WILAYAH BIROKRASI BERSIH dan MELAYANI

**POKJA PENGUATAN
PENGAWASAN**

PENGUATAN PENGAWASAN

Penguatan Pengawasan merupakan salah satu **Komponen Pengungkit** yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

KOMPONEN PENGUNGKIT & INDIKATOR HASIL (Permenpan RB 52 tahun 2014)

No	KOMPONEN PENGUNGKIT (60%)	BOBOT
1.	Manajemen Perubahan	5%
2.	Penataan Tatalaksana	5%
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5.	Penguatan Pengawasan	15%
6.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

N O	INDIKATOR HASIL (40%)	BOBOT
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

TUJUAN DAN TARGET

KOMPONEN PENGUATAN PENGAWASAN

Penguatan Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- ⦿ Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah.
- ⦿ Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah.
- ⦿ Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah.
- ⦿ Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah

INDIKATOR PENGUATAN PENGAWASAN

1. Pengendalian Gratifikasi
2. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
3. Pengaduan Masyarakat
4. *Whistleblowing System*
5. Penanganan Benturan Kepentingan

INDIKATOR PENGUATAN PENGAWASAN (15)

1. Pengendalian Gratifikasi (3)

- dilakukan *public campaign* secara berkala (sosialisasi, banner, spanduk, media elektronik)
- Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan dan membuat inovasi pengendalian gratifikasi
- Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
- Laporan gratifikasi dan sponsorship

2. Penerapan SPIP (3)

- Telah dibangun lingkungan pengendalian dan melakukan inovasi terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan dan inovasi terkait lingkungan pengendalian
- dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi dan inovasi
- Sistem Pengendalian Intern telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

3. Pengaduan Masyarakat (3)

- Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
- Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
- Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

PENGERTIAN GRATIFIKASI

Gratifikasi

Pasal 1 Permenkes
No.14/2014

SEHAT
TANPA
KORUPSI



Gratifikasi adalah : Pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang **berhubungan dengan jabatan atau kewenangan**

GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP

Marketing fee atau imbalan yang bersifat transaksional yang terkait dengan pemasaran suatu produk

Cashback; yang diterima instansi yang digunakan untuk kepentingan pribadi;

Gratifikasi yang terkait dengan PBJ, Yan.Publik atau proses lainnya

Sponsorship yang terkait dengan pemasaran atau penelitian suatu produk.



Gratifikasi Tidak dianggap suap Terkait Kedinasan:

Meliputi gratifikasi yang diperoleh namun tidak terbatas pada:

- **Cinderamata** dalam kegiatan resmi kedinasan (rapat, seminar, workshop, konferensi pelatihan dll)
- **Kompensasi** diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honor, transport akomodasi sesuai standar biaya yang berlaku di instansi pemberi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, nilai wajar, tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima.
- **Sponsorship** diberikan pada organisasi terkait pengembangan institusi, perayaan tertentu yang dimanfaatkan secara transparan dan akuntabel
- **Kompensasi/penghasilan/jasa profesi** saat jam kerja yg mendapat ijin tertulis atasan.

GRATIFIKASI YANG TIDAK DIANGGAP SUAP TIDAK TERKAIT KEDINASAN



1. Diberikan orang lain yang memiliki hubungan keluarga (kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/isteri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan) sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dg penerima gratifikasi.
2. Diberikan orang lain dalam acara pernikahan, keagamaan, adat yang tidak ada konflik kepentingan yang dilaporkan ke KPK dan setelah diverifikasi KPK dinyatakan tidak dianggap suap (Maksimal Rp1.000.000,-).
3. Pemberian instansi berasal dari sumbangan bersama kepada Aparatur Kemenkes selain upacara sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dilaporkan ke KPK dan setelah diverifikasi KPK dinyatakan tidak dianggap suap

.....LANJUTAN GRATIFIKASI TIDAK DIANGGAP SUAP TIDAK TERKAIT KEDINASAN

4. Pemberian dari atasan kepada bawahan sepanjang tdk menggunakan anggaran negara;
5. Pemberian dari sesama aparatur terkait acara perayaan menyangkut kedudukan/jabatannya seperti pisah sambut, promosi jabatan, pensiun yang dilaporkan ke KPK dan setelah diverifikasi KPK dinyatakan tidak dianggap suap (Maksimal Rp300.000,/pemberian/orang dengan total Rp1.000.000 dari pemberi yang sama);
6. Pemberian dari sesama aparatur terkait musibah/bencana yang dialami penerima gratifikasi atau keluarganya sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan(Maksimal Rp1.000.000);
7. Hadiah, hasil undian, diskon/rabat, voucher, point reward atau souvenir yang berlaku umum;
8. Hidangan, sajian yang berlaku umum.



SPONSORSHIP

(PERMENPAN RB NO 58 TAHUN 201)

PENGERTIAN SPONSORSHIP



Sponsorship adalah pemberian dukungan dalam segala bentuk bantuan dan/atau **kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan** yang dilakukan, diorganisir atau disponsori oleh perusahaan/industri farmasi, alat kesehatan, alat laboratorium kesehatan dan/atau perusahaan/industri lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel

PRINSIP PEMBERIAN SPONSORSHIP

- a) tidak mempengaruhi independensi dalam pelayanan kesehatan
- b) tidak dalam bentuk uang atau setara uang
- c) tidak diberikan secara langsung kepada individu
- d) sesuai dengan bidang keahlian
- e) diberikan secara terbuka
- f) dikelola secara akuntabel dan transparan



Dikecualikan :

Sponsorship dapat Diberikan Berupa Uang atau Setara Uang untuk Honor Bagi Pembicara atau Moderator

PEMBERIAN SPONSORSHIP KEPADA TENAGA KESEHATAN



BENTUK PENERIMAAN SPONSORSHIP





UNSUR-UNSUR SPIP

(PP NO 60/2008)

- ◉ Lingkungan Pengendalian (*UPAYA MENJAGA DAN MEMELIHARA SUASANA IKLIM KERJA YANG KONDUSIF*)
- ◉ Penilaian Risiko (*UPAYA MENGELOLA RISIKO KEGIATAN*)
- ◉ Kegiatan Pengendalian (*UPAYA PENGENDALIAN DAN PENILAIAN PADA PELAKSANAAN TUGAS*)
- ◉ Informasi dan Komunikasi (*UPAYA MENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEGIATAN*)
- ◉ Pemantaun Pengendalian Intern (*UPAYA MEMANTAU PELAKSANAAN INTEGRITAS KINERJA*)

DAFTAR RISIKO PRIORITAS
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA
TAHUN 2018

NO	UNIT	RISIKO	SKALA				Rencana Pengendalian Risiko			Pemilik Risiko	Penanggung Jawab Monitoring Risiko
			Kemungkinan	Dampak	Angka Prioritas Risiko	Kriteria	Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian	Infrastruktur dan Substansi yang dimuat dalam infrastruktur	Substansi yang dimuat dalam infrastruktur		
1	FARMASI	Salah dalam penyiapan/pengemasan obat	5,00	4,80	24,0	Extreme	Sosialisasi berulang kewajiban mengecek ulang setelah obat selesai dikemas.	Mengatur tempat penyiapan obat sesuai standar yang ditetapkan dan pengecekan ulang setelah pengemasan obat	Kewajiban double check setelah obat selesai dikemas	Farmasi	Ka Inst. Farmasi
2		Adanya obat yang tidak masuk dalam Kontrak Harga satuan	4,80	4,80	23,0	Extreme	Membangun sistem yang terintegrasi	Sistem harus mencakup harga dan spesifikasi	Cara pemilihan jenis sediaan, alkes dan BMHP yang lebih mudah	RS, ULP, PFT, Farmasi	Ka Inst. Farmasi dan PFT
3	BAGIAN SARANA MEDIK	Downtime kerusakan alat medik teknologi tinggi yang tidak mempunyai backup dalam waktu yang cukup lama	4,8	4,8	23,0	Extreme	1. Kontrak service dengan pihak III dengan paket yang lebih tinggi 2. Pelatihan ke principle oleh trainer yang sudah tersertifikasi oleh pabrik 3. Penguatan dokumen pengadaan yang fokus pada perbaikan	1. Pihak III harus menjamin downtime kerusakan alat medik kurang dari 24 jam sesuai dengan indikator direktorat penunjang dengan cara menyediakan komponen suku cadang didalam negeri sebelum terjadi kerusakan alat. 2. Pelatihan harus mengupas tuntas suatu alat medik dan diberikan sertifikat kompetensi dalam hal trouble shooting dan perbaikan alat. 3. Pihak III harus menjamin ketersediaan suku cadang didalam negeri selama 5 tahun	Cathlab, Gama Kamera, MRI	Pemeliharaan SM	Ka. Bidang Sarana Medik
4	SIRS	Terdapat kemungkinan sistem mendapat gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	4,80	4,80	23,00	Extreme	Penguatan sistem keamanan dan pemantauan secara berkala	Perangkat dan sistem keamanan informasi	Jaminan keamanan pengelolaan sistem informasi	RSJPDHK	Kepala Unit Terkait
5		Pelayanan dan penunjang pelayanan terhambat apabila tidak tersedia sistem informasi yang terintegrasi	4,67	4,67	21,78	Extreme	Menyusun alur bisnis proses yang terintegrasi antar unit layanan, pengembangan SOP dan sistem aplikasi	Dokumen proses bisnis pada pelayanan, diagram alur informasi, kebijakan, SPO, sistem informasi	Bisnis proses pelayanan yang didukung oleh sistem IT	RSJPDHK	Kepala Unit Terkait
6		Terdapat kemungkinan sistem infrastruktur mengalami gangguan baik teknis maupun non teknis (bencana)	4,67	4,67	21,78	Extreme	Membangun sistem backup dan Disaster Recovery Planning untuk mengantisipasi kerusakan atau kejadian yang tidak diinginkan	Perangkat dan sistem backup dan disaster recovery	Jaminan ketersediaan layanan dan keberlangsungan sistem pendukung bisnis proses	RSJPDHK	Kepala Unit Terkait
7	K3L	Terjadinya kebakaran	4,60	4,60	21,2	Extreme	Mengajukan rencana perbaikan	Sesuai dengan hasil Audit oleh Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2017	RBA Pemeliharaan Sarana Non Medik	K3L, SNM	Kepala Unit Terkait
8	SIRS	Pengelolaan operasional tidak terganggu/tidak lancar. Laporan tidak tersaji dengan cepat dan tepat waktu.	4,33	4,83	20,94	Extreme	Menyusun alur bisnis proses yang terintegrasi antar unit, pengembangan SOP dan sistem aplikasi	Dokumen proses bisnis manajemen, diagram alur informasi, kebijakan, SPO, sistem informasi	Bisnis proses manajemen yang didukung oleh sistem IT	RSJPDHK	Kepala Unit Terkait

PENGADUAN MASYARAKAT

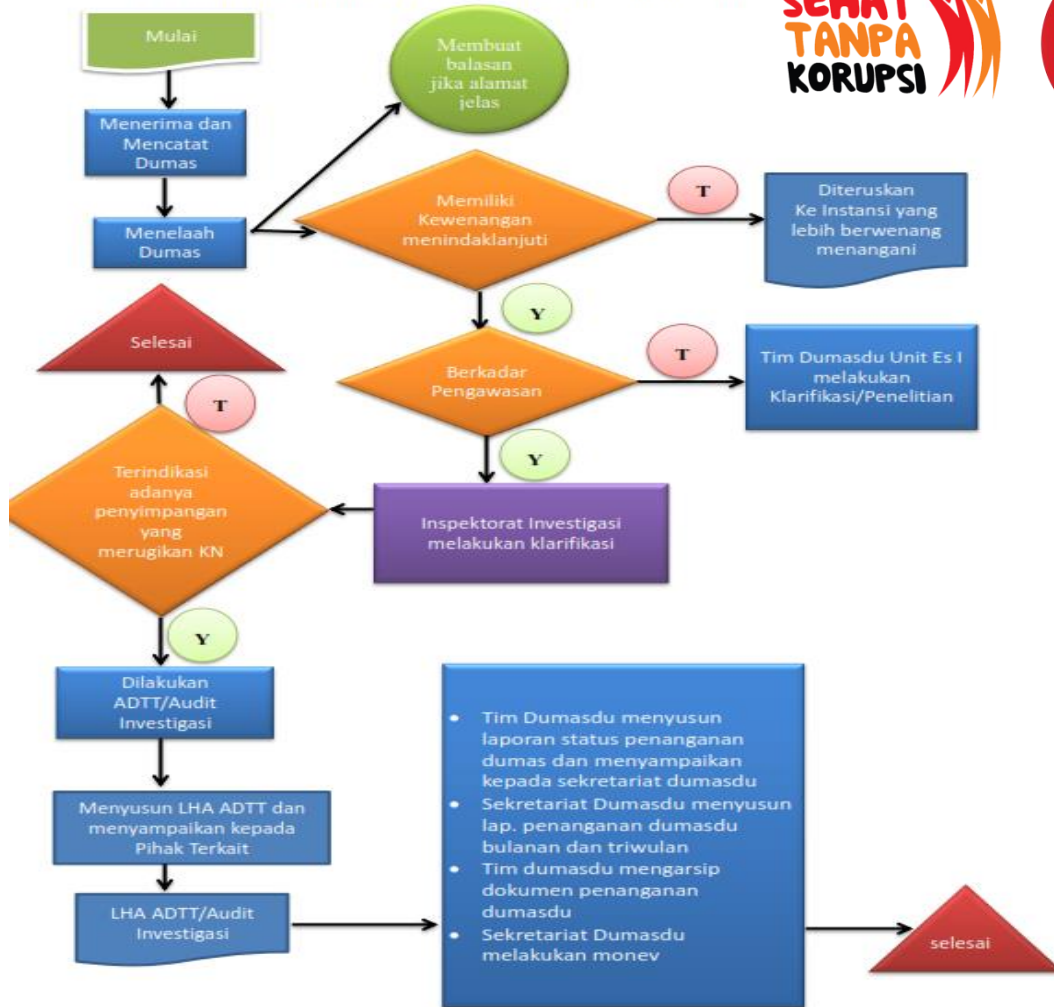
1

- **BERKADAR PENGAWASAN (DARWAS)**
- Adanya informasi yang berindikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh ASN Kemenkes yg berpotensi mengakibatkan Kerugian Negara (KN)

2

- **NON DARWAS**
- Informasi berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif sehingga bermanfaat untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu Permenkes 13 Tahun 2017



INDIKATOR PENGUATAN PENGAWASAN

4. Whistle-Blowing System (3)

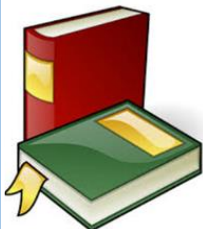
- WBS adalah Mekanisme Penyampaian Dugaan Pelanggaran TINDAK PIDANA KORUPSI yang Telah Terjadi atau Akan Terjadi yang melibatkan Pegawai dan/atau Orang Lain yang Dilakukan di Lingkungan Kementerian Kesehatan :
- Whistleblowing System telah diinternalisasi
- Whistleblowing System telah diterapkan dan membuat inovasi terkait WBS
- Telah dilakukan evaluasi atas penanganan Whistleblowing System
- Hasil evaluasi atas penanganan Whistle blowing System telah ditindaklanjuti

5. Penanganan Benturan Kepentingan (3)

- BK adalah Suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas :
- Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
- Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi
- Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan.
- dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan.
- Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

DEFINISI WHISTLEBLOWING SYSTEM

SE MenPAN dan RB Nomor 08/M.PAN-
RB/06/2012 tanggal 29 Juni 2012



Mekanisme Penyampaian Dugaan Pelanggaran TINDAK PIDANA KORUPSI yang Telah Terjadi atau Akan Terjadi yang melibatkan Pegawai dan/atau Orang Lain yang Dilakukan di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Permenkes No. 29 Tahun 2014



Sistem Pelaporan Pelanggaran Yang Memungkinkan Setiap Masyarakat / Pegawai Untuk Melaporkan Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Yang Kerahasiaan Identitas Pelapor Dijamin Serta Diberikan Perlindungan Oleh Pimpinan Kementerian Kesehatan

ALUR PELAYANAN PELANGGARAN KE TIM WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)



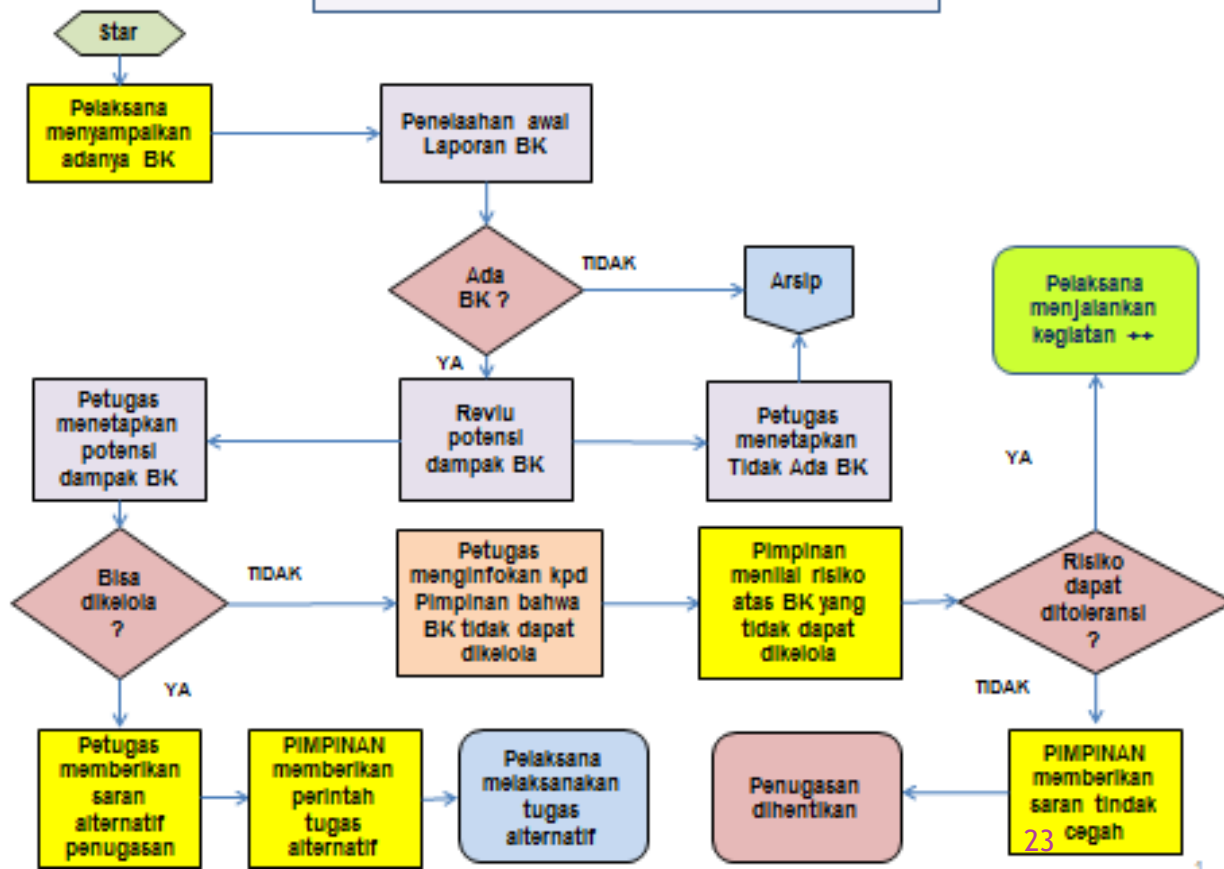
BENTURAN KEPENTINGAN

(Per.MenPAN & RB Nomor 8 Tahun 2015)

Suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas

MEKANISME PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Proses Reviu Benturan Kepentingan (BK)



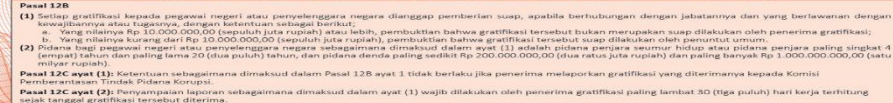
Unit Kerja : Instalasi DNI, Vaskuler dan Radiologi & Pencitraan Kardiovaskular

NO	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat / Pegawai Yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan / Pencegahan
1	Proses Penerimaan Staf baru di Instalasi - intervensi/membocorkan informasi tes tertulis dan wawancara	Ka Instalasi Ka Sub Instalasi Ka. Unit Penanggung jawab Unit	Hubungan afiliasi Kepentingan Pribadi (vested interest) penyalahgunaan wewenang	1. Melaporkan adanya hubungan afiliasi thd orang yang akan direkrut 2. Pemutakhiran SOP system Rekrut, pembuatan soal , pelaksanaan seleksi, penentuan kelulusan,dll 3. Pengawasan terhadap rekrutmen 4. Meningkatkan budaya anti korupsi
2	Evaluasi kinerja staf yang tidak objektif yang dipengaruhi target kinerja Pimpinan	Ka Instalasi Ka Sub Instalasi Penanggung jawab Unit	Hubungan afiliasi Kepentingan Pribadi (vested interest) penyalahgunaan wewenang Tekanan	1. Keteladanan Pimpinan; 2. Meningkatkan kualitas Quality Assurance (QA); 3. Adanya parameter penilaian yang
3	Pembagian Tugas harian pelayanan di unit tidak Objektif, transparan dan akuntabel	Ka Instalasi Ka Sub Instalasi Penanggung jawab Unit Staf	keterbatasan SDM Kepentingan Pribadi (vested interest) Penyalahgunaan wewenang	1. Penyusunan Pedoman Pembagian Tugas Di Unit masing - masing 2. Keteladanan Pimpinan 3. Membuat target capaian kinerj dengan parameter kuantitatif 4. Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera
4	Mempercepat antrian pemeriksaan /tindakan DNI ,Vaskular ,Radiologi dan Pencitraan Kardiovaskular	Ka Instalasi Ka Sub Instalasi Penanggung jawab Unit Staf	Hubungan afiliasi Finansial Menyalah gunakan wewenang Kepentingan Pribadi	1. Pemutakhiran SOP penerimaan layanan pemeriksaan untuk aktivitas penerimaan pasien /pendaftaran 2. Meningkatkan budaya anti korupsi (sosialisasi internal tentang materi budaya anti korupsi secara berkala) 3. Evaluasi dan Pengawasan melalui kotak pengaduan pada unit pelayanan
5	Melaksanakan kegiatan lain di luar tugas pada waktu menjalankan tugas luar	Ka Instalasi Ka Sub Instalasi Penanggung jawab Unit dan Staf	Kepentingan pribadi Ketidadaan kode etik pegawai yang mengatur Outside employment	1. Penyempurnaan kode etik yang mengatur Outside employment 2. Internalisasi Kode etik dan aturan perilaku pegawai 3. Membuat kebijakan mengenai aturan outside employment 4. Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera;
6	Penggunaan Fasilitas Jabatan untuk kepentingan Pribadi	Ka Instalasi Ka Sub Instalasi Penanggung jawab Unit dan Staf	Hubungan afiliasi Kepentingan Pribadi (vested interest) Penyalahgunaan wewenang	Pemutakhiran SPO pemanfaatan Aset Keteladanan Pimpinan
7	Perencanaan pengadaan barang dan jasa, dalam proses penyusunan spesifikasi dalam rencana kebutuhan mengarah pada spesifikasi tertentu	Ka Instalasi Ka Sub Instalasi Penanggung jawab Unit	Hubungan afiliasi Kepentingan Pribadi (vested interest) penyalahgunaan wewenang	1. Pemutakhiran SOP Pengadaan Barang dan Jasa 2. Meningkatkan budaya anti korupsi (sosialisasi internal tentang materi budaya anti korupsi secara berkala) 3. Evaluasi dan Pengawasan melalui kotak pengaduan pada unit pelayanan

PELAPORAN/PENGADUAN MELALUI WEBSITE PJNHK



**BERANI
NYUR!
HEBAT!**



Kepada Yth.

Unit Pengendalian Gratifikasi

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

Bersama ini saya sampaikan laporan penerimaan **GRATIFIKASI**, sebagai berikut :

A. IDENTITAS PELAPOR	
1	Nama Pelapor :
2	NIP/Nopeg :
3	Jabatan/Unit Kerja :
B. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI	
4	Jenis/Bentuk Penerimaan :
5	Harga/Nilai Nominal : Rp.....
6	Kaitan Peristiwa Penerimaan : Pernikahan/promosi/pisah sambut/.....
7	Tempat dan Tanggal Penerimaan :
C. DATA PEMBERI GRATIFIKASI	
8	Nama Pemberi :
9	Pekerjaan dan Jabatan :
10	Alamat/Telepon/Email:
11	Hubungan dengan Penerima:
D. ALASAN DAN KRONOLOGI	
12.	Alasan Pemberian : Kronologi penerimaan : Dokumen yang dilampirkan : Ada / Tidak ada
Catatan tambahan :	

Laporan Gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan ke UPG/KPK secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya.

Jakarta, 20
Pelapor,

Kepada Yth.

Unit Pengendalian Gratifikasi

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

Bersama ini saya sampaikan laporan penerimaan **SPONSORSHIP**, sebagai berikut :

1.	Nama	:	
2.	NIP/Nopeg	:	
3.	Jabatan	:	
4.	Nama Kegiatan	:	
5.	Tempat Kegiatan	:	
6.	Tanggal	:	
7.	Peranan	:	Peserta/Moderator/Pembicara/.....
8.	Penyelenggara Kegiatan	:	a. Nama Perusahaan : b. Alamat :
9.	Pemberi Sponsor	:	
Sponsor yang diterima			
1.	Registrasi	:	Rp
2.	Akomodasi	:	Rp
3.	Transportasi	:	Rp
4.	Honor	:	Rp
Total		:	Rp

Jakarta, 20
Pelapor,

Formulir Pengaduan Masyarakat

1. Nama Lengkap :

2. Status : ☐ Pelanggan RSJPDHK

☐ Masyarakat

3. Telepon :

4. Email :

5. Perihal :

6. Uraian :

7. Bukti Pendukung :

8. Keterangan :

Jakarta, 20..

Pelapor

Formulir Whistleblowing

1. Nama Lengkap :

2. Telepon :

3. Email :

4. Perihal :

5. Uraian :

6. Bukti Pendukung :

7. Keterangan :

Jakarta, 20..

Pelapor

Laporan Benturan Kepentingan



Yth. Pimpinan / Tim Penanganan Benturan Kepentingan

Di tempat

Merujuk pada SK Direktur RSJPDHK Nomor Tahun 201... tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan RSJPDHK, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut :

Nama :

Jabatan :

Unit Kerja :

Uraian Benturan :
Kepentingan

Penyebab :

Prosedur / :
Penanganannya

*)

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Jakarta, 201....

Jakarta, 201....

Penelaah

Pelapor

*) diberi tanda V bila telah benar

PENUTUP

- Tercapainya target penilaian oleh Tim Penilai Internal (TPI) dan Tim Penilai Nasional (TPN) terhadap komponen pengungkit Penguatan Pengawasan yang merupakan salah satu penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- Terwujudnya pembangunan RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita menjadi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).



By POKJA PENGUATAN
PENGAWASAN